



BATAS DAERAH SEBAGAI PENENTU KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Ardi Eko Wijoyo¹, Yuliana Uswatun Hasanah²

¹ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit Batas Antar Daerah Wil II Kemendagri
Jl. Medan Merdeka Utara No 7 Jakarta Pusat, e-mail: ardi.manyoo@gmail.com

² Teknik Geodesi Angkatan tahun 2008.
Jl. Kecubung No 38 Jakarta Timur, e-mail: yulianauswatun@gmail.com

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi selanjutnya provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, kabupaten dan kota dibagi atas kecamatan serta kecamatan dibagi atas kelurahan/desa. Pasca tahun 1999, terjadi perubahan paradigma pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi yang mana terdapat penyerahan kewenangan pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan. Dalam hal ini, suatu pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengelola daerah secara mandiri sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pemekaran wilayah, mulai dari tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, sampai dengan tahun 2014 jumlah total DOB di Indonesia sebanyak 542 yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota yang terbentuk dari tahun 1956 sampai tahun 2014. Sedangkan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terbentuk pasca reformasi birokrasi sebanyak 223 yang terdiri provinsi, kabupaten dan kota, berarti ada kenaikan sekitar 41,14%. Implikasi yang muncul dari DOB, setiap pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksplorasi dan mengeksplorasi sumber daya yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya terutama pada daerah yang memiliki potensi sumber daya untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui sampai dimana wilayah kewenangannya, maka pemerintah daerah perlu untuk melakukan penegasan batas daerah. Pada tahun 2020, Pemerintah menerbitkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dengan turunannya PP Nomor 43 tahun 2021 tentang tentang Penyelesaian Ketidaksihinggaan Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/ atau Hak Atas Tanah, bahwa batas daerah harus diselesaikan paling lama 5 (lima) bulan dengan pemerintah daerah maka Kemendagri melakukan percepatan penyelesaian batas daerah. Hal ini dikarenakan batas daerah merupakan layer dasar informasi geospasial yang menjadi pedoman bagi peta-peta tematik lain yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga. Dalam penulisan makalah ini, metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan arti pentingnya batas daerah dan langkah percepatan yang dilakukan Kemendagri. Hasil yang diharapkan pada penulisan makalah ini dapat mendorong pemerintah daerah yang belum selesai segmen batasnya agar segera bersepakat untuk percepatan investasi di wilayahnya masing-masing.

Kata kunci : Batas Daerah, Informasi Geospasial, Investasi, Layer Dasar, Otonom, Percepatan

ABSTRACT

Indonesia consists of several provinces which contain municipalities and sub-district. In 1999, there was a paradigm-changing of the rule of reign from centralization into decentralization that gave authority to regional autonomy in ruling their region. At this moment, local government is given an absolute authority to manage their territory, thus the provincial government and municipalities take this opportunity to expand their region at every level (e.g. sub-district, municipality, and provincial). According to data from the Directorate General of Regional Autonomy, from 1956 until 2014, there were 542 new autonomy regions (DOB) formed in Indonesia, consisting of 34 provinces, 415 districts, and 93 cities. Meanwhile, new autonomy regions that formed after the bureaucracy reform were 222, consisting of provinces, districts, and cities. In this way, there was an increasing number, about 41.4%. The implication that arises from DOB, is the requirement of local government to be active in their works to exploit and explore the resources in their region. Therefore, the locals can be encouraged to ascertain the regional jurisdiction, mainly in the areas that have the potential of resources to support regional revenue. To find out where the extent of the scope of the area is, the local government needs to confirm regional boundaries. In 2020, the central government released UU number 11, concerning copyright work, and derivate the issue in PP Number 43 (released in 2021), about the settlement of Spatial Planning, Forest Areas, Permits, and/or Land Rights, that the accomplishment of regional boundaries should be resolved in 5 months working. Presuming that, the Ministry of Home Affairs should do the acceleration to settle the regional boundaries matters. Considering the regional boundaries are the basic geospatial information layer of a map that becomes a guideline to make other thematic maps by all Ministries and Agencies in Indonesia. The methodology of this

research is using a qualitative descriptive method, to describe the importance of regional boundaries and the acceleration way of work done by the Ministry of Home Affairs. The expected results from this paper are to encourage the local governments whose boundary segments have not yet been completed, to immediately have an agreement, then they can accelerate the economic investment in the area.

Keywords : Acceleration, Autonomy, Base Layer, Geospatial Information, Investment, Regional Boundaries

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi atas Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam daerah provinsi, kabupaten dan kota. Pasca tahun 1999, terjadi perubahan paradigma pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi yang mana terdapat penyerahan kewenangan pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengelola potensi yang ada di daerah secara mandiri sehingga hal ini memicu pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi untuk melakukan pemekaran wilayah, mulai dari tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Pembentukan Daerah Otonom baru (DOB) merupakan salah satu upaya penataan wilayah (*territorial reform*) administratif yang memiliki tujuan memudahkan pemberian pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, menciptakan efektivitas pemerintahan daerah dan memberikan ruang bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan potensi secara lebih optimal sehingga meningkat tingkat kesejahteraannya.

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksplorasi dan mengeksplorasi sumber daya yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya terutama pada daerah yang memiliki potensi sumber daya untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah pada prinsipnya tidak boleh melampaui batas daerah yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia memiliki 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota dengan total segmen batas antar daerah 979 segmen batas. Berdasarkan 979 segmen batas daerah, sebelum terbitnya PP 43 tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksihinggaan Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah masih terdapat 311 segmen batas daerah yang belum ditetapkan.

Tantangan terbesar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan batas daerah agar memberikan kejelasan kewenangan administrasi pemerintahan adalah mencari kesepakatan antar daerah yang berbatasan terutama pada daerah yang bersengketa dikarenakan adanya suatu potensi sumber daya. Batas

daerah memiliki peranan yang cukup vital dalam pengambilan keputusan kebijakan Kementerian/Lembaga lain. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, menyatakan bahwa batas daerah merupakan informasi geospasial dasar (IGD) dan pada pasal 19 UU Nomor 4 tahun 2011 menyatakan bahwa Informasi Geospasial Tematik (IGT) wajib mengacu pada IGD sehingga seluruh peta tematik yang ada di seluruh Kementerian/Lembaga untuk penggambaran peta administrasi wajib mengacu pada batas daerah yang telah ditetapkan.

Selesainya segmen batas daerah se-Indonesia sangat ditunggu-tunggu oleh Kementerian/Lembaga terkait, sebagai contoh garis batas daerah akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang. Terbitnya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, menekankan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus pada peningkatan investasi dan yang menjadi dasar penentuan investasi ada pada rencana tata ruang. Jika batas daerah belum pasti maka berdampak pada rencana tata ruang sehingga dapat menghambat investasi.

Penyelesaian penegasan batas daerah menjadi sorotan utama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Untuk itu salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penyelesaian batas daerah mengeluarkan produk hukum turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu PP Nomor 43 tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksihinggaan Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah. Pada PP tersebut terdapat batas waktu untuk penyelesaian batas daerah. Pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri diberi waktu penyelesaian selama 5 (lima) bulan namun jika tidak terjadi kesepakatan maka Kementerian Dalam Negeri akan memutuskan dan menetapkan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.

2. PENEGASAN BATAS DAERAH

Batas daerah berdasarkan Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu batas darat dan batas laut. Pada penelitian ini lebih difokuskan pada batas daerah di darat sehingga definisi batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung (*watershed*). Median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Sedangkan penegasan batas daerah kegiatan penentuan titik-titik koordinat

batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah.

2.1 Konsep Batas Daerah

Jones (1945) menyatakan bahwa dalam penentuan batas wilayah terdapat 4 (empat) tahapan yaitu:

- A. Alokasi
Proses keputusan politik untuk menentukan batas wilayah. Dalam UU pembentukan daerah selalu ditentukan cakupan wilayah dan batas wilayah daerah. Sebagai contoh pada UU Nomor 13 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau. Pada pasal 3 (tiga) menyatakan bahwa Kota Bau-Bau berasal dari Sebagian Kabupaten Buton yang terdiri atas Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban dan Kecamatan Tujuh Belas.
- B. Delimitasi
Setelah diketahui cakupan wilayah suatu daerah, maka tahap selanjutnya adalah penentuan batas wilayah sesuai dengan kesepakatan daerah yang berbatasan.
- C. Demarkasi
Demarkasi merupakan tahapan pemasangan tanda batas di lapangan atas dasar delimitasi wilayah yang telah disepakati. Penegasan batas daerah ditekankan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan.
- D. Administrasi
Hal ini merupakan tahap akhir dari proses penentuan batas wilayah yaitu mencatat serta mendokumentasikan batas. Namun dalam perkembangannya tidak hanya mencatat dan mendokumentasikan saja tapi juga pengelolaan dan manajemen wilayah di sekitar perbatasan. Tahapan ini dapat dilaksanakan secara *overlapping* dengan demarkasi. Hal ini dilakukan dengan dasar pertimbangan di dalam kenyataannya sering kali dijumpai kendala dan dinamika masyarakat di lapangan yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

2.2 Tahapan Penegasan Batas Daerah

- A. Penyiapan Dokumen
Pada tahapan ini, segala dokumen yang digunakan dalam penegasan batas daerah akan dilakukan penelitian dan perlu disiapkan oleh kedua daerah yang berbatasan. Dokumen penegasan batas daerah yang perlu disiapkan antara lain: UU

pembentukan Daerah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, peta RBI, peta topografi, citra, kesepakatan yang pernah ada, dokumen lain yang disepakati.

- B. Pelacakan Batas
Pelacakan batas daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) metode yaitu survey lapangan dan metode kartometrik. Hasil dari pelacakan batas tersebut berupa titik-titik koordinat batas yang digambarkan dalam peta dan dapat dipasang tanda batas sementara di lapangan.
- C. Pengukuran dan Penentuan Posisi Batas
Pengukuran dan penentuan posisi batas dilakukan melalui pengambilan titik-titik koordinat batas dengan interval tertentu pada peta kerja dan/atau hasil survey lapangan.
- D. Pembuatan Peta Batas
Setelah dilakukan pelacakan dan pengukuran posisi batas maka tahap terakhir adalah pembuatan peta batas yang memuat hasil dari kedua tahap sebelumnya.

2.3 Kendala Penegasan Batas Daerah

Penyelesaian batas daerah ternyata tidak semudah yang dipikirkan banyak orang, banyak kendala yang dapat menyebabkan ketidaksepakatan dalam penyelesaian batas daerah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan batas daerah menjadi sangat lama yaitu adanya potensi ekonomi di daerah perbatasan; terdapat duplikasi wilayah administrasi misalnya duplikasi kecamatan/desa; adanya anggapan bahwa batas administrasi dapat menghapus batas adat sehingga kebanyakan masyarakat adat menolak jika ada kegiatan penegasan batas karena beranggapan tanah adat mereka akan hilang kepemilikan jika masuk ke daerah sebelah; terjadinya klaim wilayah administrasi berbasis dapil konstituen parpol; adanya *overlapping* cakupan wilayah dalam produk peraturan perundang-undangan; adanya ketidak sinkronisasi antara UU pembentukan daerah yaitu batang tubuh dengan Lampiran Peta; masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang paham terhadap pemetaan pada pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut sangat menghambat penyelesaian batas daerah, sehingga untuk menyelesaikan batas daerah dapat berjalan selama puluhan tahun. Ada faktor lagi yang dapat menghambat penyelesaian batas daerah yaitu keegoisan kepala daerah. Hal ini merupakan persoalan yang cukup pelik, terlebih jika kepala daerah antara daerah yang berbatasan berbeda partai.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Moleong (2017: p.6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini akan menggambarkan fenomena penegasan batas daerah yang dialami oleh peneliti sebagaimana tugas pokok kerjanya di Kementerian Dalam Negeri.

Sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan kondisi eksisting di lapangan sedangkan data sekunder adalah data-data yang dikirimkan oleh pemerintah daerah maupun data peraturan perundangan yang ada.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

A. Survey Lapangan

Survey lapangan akan dilakukan pada subsegmen batas daerah yang dianggap perlu diperjelas di lapangan dan membutuhkan data eksisting di lapangan misal: persebaran permukiman penduduk, persebaran aset dan ijin yang tumpang tindih.

B. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono, (2012:13) menyatakan bahwa dokumentasi adalah kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali dokumen yang sudah tersimpan. Pada penelitian ini seluruh data yang ditemukan di lapangan maupun yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dikumpulkan sebagai data dukung/penguat untuk penarikan garis batas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan batas daerah yang memakan waktu lama bahkan ada yang belum selesai hingga puluhan tahun dapat menghambat pembangunan di kawasan sekitar perbatasan bahkan terkadang ditemui juga tidak ada pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di situ. Tentunya, hal ini sangat merugikan masyarakat. Berdasarkan dari pengamatan peneliti, rata-rata masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan adalah masyarakat yang kurang mampu terutama yang berada di luar pulau Jawa. Selain itu permasalahan yang muncul di kawasan perbatasan sangat beragam dan tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Kawasan perbatasan terkadang merupakan wilayah yang tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah daerah kecuali pada daerah tersebut memiliki suatu potensi sumber daya atau ada ijin yang telah dikeluarkan.

Permasalahan batas daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

A. Adanya potensi ekonomi di daerah perbatasan

Permasalahan batas akibat adanya potensi ekonomi ini memiliki persentase tertinggi terutama di Pulau

Kalimantan yang rata-rata permasalahannya adalah pertambangan dan ijin sawit. Sebagai contoh adalah adanya gugatan perusahaan India IMFA yaitu pada subsegment batas antara Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Permasalahan ini dimulai adanya tumpang tindih ijin 7 (tujuh) perusahaan pada segmen tersebut di atas yang menyebabkan perusahaan IMFA tersebut tidak dapat melakukan eksploitasi dan kemudian menggugat Pemerintah Indonesia di pengadilan arbitrase dengan memasukkan permasalahan batas daerah sebagai penyebab kegagalan mereka untuk berinvestasi. Pemerintah Indonesia segera membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Jaksa Agung untuk menyelesaikan permasalahan gugatan tersebut dan membeberikan tugas khusus kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera menetapkan batas daerah antara Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Kementerian Dalam Negeri beserta Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) pusat segera melakukan penegasan batas daerah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan antara kedua pemerintah daerah yang berbatasan dan tidak didapatkan kesepakatan, maka Menteri Dalam Negeri memutuskan batas daerah antara Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengeluarkan Permendagri Batas Daerah Nomor 40 tahun 2018.


Permendagri tersebut juga menjadi salah satu dokumen untuk menghadapi gugatan IMFA. Setelah beberapa waktu, akhirnya diputuskan bahwa Pemerintah Indonesia memenangkan gugatan atas IMFA dan memutuskan IMFA untuk membayar ± 6,68 trilyun kepada Pemerintah Indonesia.

B. Adanya duplikasi wilayah administrasi

Permasalahan duplikasi wilayah administrasi ini banyak terjadi di Pulau Papua. Banyak pemerintah daerah di Pulau Papua beranggapan bahwa UU pembentukan daerah mereka itu tidak sesuai dengan kondisi eksisting dan banyak ditemukan pembentukan kampung-kampung yang saling tumpang tindih antar kabupaten.

Kabupaten A dapat membentuk kampung di luar wilayah administrasinya sehingga jika dilakukan cek lapangan maka pada lokasi yang sama dapat ditemukan kampung A Kabupaten A dan kampung B Kabupaten B. sebagai contoh adalah permasalahan batas daerah Kabupaten Boven Digoel dengan Kabupaten Merauke. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel membentuk kampung persiapan Mutimanggi (kampung induk adalah Kampung Asiki). Posisi kampung persiapan tersebut berada di luar garis batas hasil interpretasi

pola UU pembentukan Kabupaten Boven Digoel (warna hitam). Pemerintah Kabupaten Boven Digoel bahkan mengusulkan batas kabupatennya (warna ungu) jauh masuk ke dalam wilayah Kabupaten Merauke.




Gambar 1. Tumpang tindih Kampung Usulan Kabupaten Boven Digoel dengan kampung di Kabupaten Merauke

Keterangan:

● Lokasi Kampung di Kab. Boven Digoel

- C. Anggapan batas daerah menghapus batas adat
 Pada beberapa kasus di kawasan permukiman yang terdapat suku masyarakat adat, mereka menolak jika batas administrasi kewilayahan memotong wilayah kampung adatnya. Masyarakat beranggapan bahwa jika wilayahnya terpotong maka akan kehilangan tanahnya dan masuk ke wilayah adat lainnya.
- D. Adanya *overlapping* antar peraturan perundang-undangan (UU pembentukan daerah)
Overlapping di sini adalah antara UU pembentukan daerah yang sudah ditetapkan terlebih dahulu tidak dijadikan acuan untuk pembentukan DOB daerah yang berbatasan. Tentunya hal ini akan menimbulkan permasalahan UU mana yang akan dijadikan acuan. Berdasarkan salah satu asas hukum yaitu *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Biasanya dalam peraturan perundangan-undangan ditegaskan secara ekspilist yang mencerminkan asas ini.
 Namun dalam kegiatan penegasan batas daerah terkadang asas hukum tersebut tidak dapat secara mutlak digunakan dalam penegasan batas daerah, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Contoh dalam permasalahan ini adalah batas daerah antara Kabupaten Tana Tidung dengan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 2. *Overlapping* UU Pembentukan Kabupaten Nunukan dengan UU Pembentukan Kabupaten Tana Tidung

Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten yang dibentuk terlebih dahulu yaitu melalui UU Nomor 47 tahun 1999 sedangkan Kabupaten Tana Tidung dibentuk melalui UU 34 tahun 2007. Seharusnya di dalam pembentukan Kabupaten Tana Tidung mengacu pada UU 47/1999 agar batas antara Kabupaten Nunukan dengan Kabupaten Tana Tidung tidak terdapat permasalahan. Kenyataannya UU pembentukan Kabupaten Nunukan tidak dipedomani maka terdapat wilayah yang hamper mencakup 1 (satu) kecamatan tumpang tindih dengan wilayah Kabupaten Tana Tidung.

- E. Kurangnya SDM di bidang pemetaan pada Pemerintah Daerah
 Kurangnya SDM di bidang pemetaan juga merupakan salah faktor yang sering kali ditemui di bagian pemerintahan. Permasalahan batas daerah di tangani oleh bagian Tata Pemerintahan. Kondisi pegawai yang ada di bagian ini rata-rata berpendidikan berlatar belakang pemerintahan yang tidak paham tentang pemetaan. Tidak adanya SDM pemetaan ini tentunya tupoksi yang ada pada bagian tata pemerintahan tidak berjalan optimal maka terkadang batas daerah dianggap bukan merupakan sesuatu yang penting.

Banyaknya permasalahan batas daerah yang muncul di daerah ini, mengakibatkan beberapa daerah baik itu di tingkat provinsi, kabupaten/kota tidak dapat menyusun rencana tata ruang. Padahal rencana tata ruang merupakan panduan dari penentuan investasi di daerah.

Pada PP Nomor 21 tahun 2021 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa muatan Rencana Tata Ruang diintegrasikan pada pembahasan lintas sektor. Salah satu lintas sektor yang dibahas adalah batas daerah. Rencana tata ruang akan menyesuaikan garis batas yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Bahkan rencana tata ruang dapat diubah beberapa kali jika garis batasnya berubah.

Untuk percepatan penyelesaian batas daerah maka ditetapkan pula PP Nomor 43 tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah. Pada PP tersebut terdapat 1 (satu) bab yang khusus membahas tentang batas daerah. Pada PP ini, penyelesaian batas daerah dibatasi oleh waktu. Kementerian Dalam Negeri beserta pemerintah daerah diberi waktu 5 (lima) bulan untuk menyelesaikan seluruh segmen batas daerah. Jika pemerintah daerah tidak tercapai kesepakatan maka Menteri Dalam Negeri akan memutuskan dan menetapkan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak PP diterbitkan.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Batas daerah memiliki peranan yang cukup penting bagi pengambilan keputusan Kementerian/Lembaga yang lain terutama yang memiliki peta tematik yang berkaitan dengan administrasi kewilayahan. Untuk itu diperlukan suatu langkah percepatan dalam penyelesaian batas daerah khususnya pada segmen batas yang memiliki potensi sumber daya besar dan memiliki dampak yang cukup besar bagi pelayanan masyarakat.

Batas daerah yang pasti akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kejelasan wilayah pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga mewujudkan efektivitas pelayanan publik;
2. Kejelasan luas wilayah suatu daerah sebagai pedoman penghitungan DAU/DAK;
3. Memberikan kejelasan pengaturan tata ruang;
4. Memberikan kejelasan administrasi kependudukan;
5. Memberikan kejelasan Daftar pemilih untuk Pemilu maupun Pilkada;
6. Memberikan kejelasan administrasi pertanahan; dan
7. Memberikan kejelasan perijinan pengelolaan Sumber Daya Alam.

5.1 Rekomendasi

Penelitian akan memberikan rekomendasi bagi percepatan penyelesaian batas daerah. Rekomendasi akan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu rekomendasi bagi

pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Berikut rekomendasi hasil penelitian:

- A. Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah
 1. Perlu adanya penguatan SDM pada bagian tata pemerintahan terutama di bidang pemetaan.
 2. Perlu adanya sinkronisasi program penyelesaian batas daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
 3. Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan batas daerah di wilayahnya.
- B. Rekomendasi bagi Pemerintah Pusat
 1. Percepatan penyelesaian batas daerah berbasiskan waktu seperti yang tertuang pada PP 43/2021.
 2. Perlu adanya ketegasan dari pemerintah pusat karena batas daerah sangat diperlukan bagi K/L lain untuk pembuatan peta tematik.
 3. Pelibatan langsung kepala daerah dalam pembahasan batas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahan Paparan Direktorat Toponimi dan Batas Daerah (2021), Jakarta
- Jones, Stephen Barr, 1945 *A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners*
- Moleong, Lexi (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah
- Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja